



**NAGARI BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PERATURAN NAGARI BATAHAN
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

- Memimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dalam kabupaten Pasaman barat (Lembaran Berita daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor 17);

PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATAHAN TAHUN ANGGARAN 2016, MENJADI PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA NAGARI BATAHAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**Dengan Keputusan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN**

8. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari kepada setiap Nagari Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
11. Persetujuan BAMS Nagari tanggal 30 Januari Tahun 2017 tentang Rancangan Peraturan Nagari Batahan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batahan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 4.392.721.186,-
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 1.261.688.520,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.781.878.765,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 526.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 164.000.000,-
e. Bidang Kegiatan Lainnya	Rp. 37.000.000,-
f. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 3.770.567.285,-
Surplus/Defisit	Rp. 622.153.901,-
3. Pembayaran Nagari	
a. Penerimaan Pembayaran	Rp. 364.168.102,-
b. Pengeluaran Pembayaran	Rp. 230.000.000,-
Selisih Pembayaran (a-b)	Rp. 134.168.102,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Nagari Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Nagari.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.


Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Silaping

Pada tanggal : 30 Januari 2017



NIP. 196909022012121002

TOTOP

SEKRETARIS NAGARI BATAHAN

Diundangkan di Nagari Batahan
Pada Tanggal : 30 Januari 2017